

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengurusan Janāzah Dan Pemakaman Umat Islām

Kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya karena ia merupakan titik permulaan kepada kehidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dengan hati bersihlah yang memperoleh kejayaan ketika dipanggil menghadap Tuhannya.

Mengurus janāzah merupakan perkara yang tidak boleh kita kesampingkan begitu saja. Janāzah berasal dari bahasa arab, yaitu الْجَنَازَةُ / *al-jināzatu* dan dalam bentuk jamaknya adalah الْجَنَائِزُ / *al-janā'izu* yang mempunyai arti usungan mayat / mayat.¹ Sedangkan pemakaman dalam bahasa arab yaitu الْمَقْبَرَةُ وَالْمَقَابِرُ (*al-maqbaru wa al-maqbāratu*) dan dalam bentuk jamak adalah مَقَابِرُ (*maqābiru*) yang mempunyai arti pekuburan, kuburan, makam, pemakaman.²

Menguburkan janāzah termasuk farḍu kifāyah bagi kaum muslim yang mengetahui adanya kematian tersebut.³ Dengan adanya sebagian umat Islām yang mengetahuinya akan selesailah tanggungjawab tersebut. Akan

¹Adib Bisri dan Munawwir AF., *Al-Bisri: Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1999), hal. 86

²*Ibid.*, hal. 582

³Nassiruddin Al-Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), baca selengkapnya bab “Penguburan dan Hal-Hal yang Berkaitan dengannya”.

tetapi, jika tidak ada yang mengetahui mayat kecuali satu orang, maka hal ini menjadi farḍu ‘ain baginya.⁴

Ulama’ fiqh sepakat bahwa menguburkan mayat hukumnya *farḍu kifāyah*,⁵ karena jika meninggalkannya di bumi (tidak dikuburkan) maka menodai kehormatan mayat itu, dan orang-orang akan terganggu dari baunya, seperti dalam Al-Qur’ān dan hadis-hadis Nabi Muḥammad SAW. telah banyak menjelaskan bahwa mengubur janāzah merupakan hal-hal yang disyari’atkan dalam agama. Firman Allah SWT. menyebutkan:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati.”⁶ (QS. Al-Mursalat: 25-26)

Sebagaimana firman Allah dalam penguburan Habil:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴿٣١﴾

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya.”⁷ (QS. Al-Maidah: 31).

Dalam firman Allah lainnya:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٣٢﴾

⁴Abu Abdillah Muhammad bin Qāsim al-Ghazi, *Faṭḥ al-Qarīb al-Mujīb*, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hal. 21

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jil 2, (trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.), (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 583, baca juga: *Bidayatul Mujtahid*, jil.1/hal. 218, 235, *al-Majmuu’*, jil.5/hal. 241

⁶Maksudnya: bumi mengumpulkan orang-orang hidup dipermukaannya dan orang-orang mati dalam perutnya. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Listakwarta Putra, 2003), hlm., 1009

⁷Maksudnya: Dipahami dari ayat ini bahwa manusia banyak pula mengambil pelajaran dari alam dan jangan segan-segan mengambil pelajaran dari yang lebih rendah tingkatan pengetahuannya, *Ibid.*, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an...*, hlm., 163

“Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.”⁸ (QS. Abasa: 21).

Berikut beberapa hal yang tercantum terkait dengan pengurusan janāzah atau orang mati dalam kitab *Safinah An-Naja*.⁹ Kewajiban orang-orang yang hidup terhadap orang mati ada empat hal, yaitu:

فصل : أقل الغسل : تعميم بدنه بالماء. و أكمله أن يغسل سواتيه و أن يزيل القذر من أنفه و أن يوضئه و أن يدلك بدنه بالسدر و أن يصب الماء عليه ثلاثا

1. Memandikan janāzah yang secukupnya yakni meratakan seluruh badan janāzah dengan air. Sedangkan memandikan janāzah yang sempurna adalah *qubul* dan *dubur* harus dibersihkan, kotoran dari hidung harus dihilangkan, mewuḍui mayit, memandikan dengan daun bidara dan disiram dengan air sebanyak 3 kali.

فصل : أقل الكفن : ثوب يعمه. و أكمله للرجال ثلاث لفائف، و للمرأة قميص و خمار و إزار و لفافتان

2. Paling sedikitnya mengkafani adalah satu pakaian yang mencukupi. Adapun bagi laki-laki yang sempurna adalah tiga lapis kain, dan untuk perempuan adalah gamis, sarung dan dua lapis kain.

فصل : أركان صلاة الجنازة سبعة : الأول النية، الثاني أربع تكبيرات، الثالث القيام على القادر، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، السادس الدعاء للميت بعد الثالثة، السابع السلام

⁸ *Ibid.*, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an...*, hlm., 1025

⁹ Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadhromi Asy-Syafi'i, *Matn Safinatu an-Najjāh: Fī 'Ilmi Uṣūli ad-Dīni wa al-Fiqh 'alā Mazhabī al-Imāmi asy-Syāfi'i*, (Surabaya: Al-Miftah, t.t.), hal. 22-23

3. Rukun ṣalāt janāzah ada tujuh, yaitu: niat, empat kali takbir, berdiri bagi yang mampu, membaca surat al-Fātihah, membaca ṣalawat setelah takbir kedua, membaca do'a bagi mayit setelah takbir ketiga dan salam.

فصل : أقل الدفن : حفرة تكتم رائحته و تحرسه من السباع. و أكمله قامة و بسطة ،
و يوضع خده على التراب و يجب توجيهه إلى القبلة

4. Minimal penguburan janāzah: cukup dengan lubang yang bisa mencegah bau mayit dan dapat melindunginya dari serbuan binatang buas. Sedangkan yang paling sempurna adalah sedalam ukuran manusia ditambah acungan tangan ke atas. Kemudian pipi si mayit diletakkan di tanah dan *wajib dihadapkan ke arah qiblah*.

فصل : ينبش الميت لأربع خصال : للغسل إذا لم يتغير و لتوجيهه إلى القبلة و للمال
إذا دفن معه، و المرأة إذا دفن جنينها و أمكنت حياته

Pembongkaran (makam) diperbolehkan karena empat sebab:

1. Untuk diimandikan jika jasadnya belum berubah (rusak)
2. *Untuk dihadapkan ke arah qiblah*¹⁰
3. Untuk mengambil harta yang tertanam bersama mayit
4. Untuk menyelamatkan kandungan yang dikubur bersama si mayit, bila terdapat kemungkinan janin masih hidup.

¹⁰Baca juga buku karya Imam Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Tanbih Fii Fiqhi Asy-Syafi'i* (trj. Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*), (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hal. 66-67

Makam atau kubur memiliki beberapa sifat yang terdapat dalam sunah Nabi dan tergantung kebutuhan. Seperti sabda Rasūlullah SAW. ketika menguburkan korban tewas dari Perang Uhud:

احفروا و أوسعوا و أعمقوا

*“Galilah, luaskanlah, dan buatlah agar dalam!”*¹¹

Mendalamkan kuburan dapat menghindari bau yang mengganggu orang hidup, menjauhkan kemungkinan binatangbuas untuk menggantinya, dan mampu menutupi mayat, al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda kepada tukang gali akuburan:

أوسع من قبل الرأس و من قبل الرجلين

*“Perluaslah bagian kepala dan kedua kakinya.”*¹²

Adapun menurut pendapat empat imam mazhab dalam masalah bentuk dan sifat makam adalah sebagai berikut:

1. **Menurut Syāfi‘i dan mayoritas ulama’ Hambali** memperdalam kuburan itu kira-kira seukuran orang laki-laki umumnya berdiri tegak, yaitu berdiri dengan mengangkat merentangkan kedua tangan ke atas, karena Umar r.a. mewasiatkan hal tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya, yaitu seukuran empat setengah hasta. Imam Aḥmad berkata, kuburan itu diperdalam hingga sampai dada, laki-laki atau perempuan dalam hal ini sama saja.

¹¹HR. At-Tirmidzi.

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 584-585

2. **Sedangkan menurut Hanafi**, kedalamannya kira-kira seukuran orang setengah berdiri, atau sampai batas dada. Jika lebih sampai ukuran orang berdiri itu lebih baik. Dengan demikian, batas minimalnya adalah setengah ukuran orang berdiri dan maksimalnya seperti orang berdiri. Adapun panjangnya, kira-kira seukuran panjang mayat dan lebarnya kira-kira setengah dari panjangnya.
3. **Maliki berpendapat**, kuburan disunahkan untuk tidak terlalu dalam, melainkan kira-kira seukuran satu hasta saja jika ada lubang lahat.¹³

Di dalam kubur harus dibuat liang (sebagai tempat memposisikan mayit). Ada dua macam bentuk, yaitu:

1. ***Lahd***, yaitu kuburan yang digali disisi arah *qiblah* sekira muat untuk mayit kemudian ditutupi.¹⁴
2. ***Syaq***, yaitu kuburan yang digali tengahnya seperti sungai lalu dibangun dipinggirnya dan mayit dimasukkan di tengahnya.¹⁵

Berdasarkan kesepakatan ulama' fiqh bahwa liang *lahd* itu lebih baik dari pada *syaq*. *Syaq* ini makruh hukumnya menurut **Hambali**,¹⁶ sebagaimana sabda Nabi SAW.,

الحد لنا و الشق لغيرنا

“*Lahad adalah kebiasaan kami (muslim), sedang syaq untuk kebiasaan selain kami (bukan muslim).*”¹⁷

¹³*Ibid.*, ..., hal. 585

¹⁴Abu Abdillah Muhammad bin Qāsim al-Ghazi, *Faṭḥ al-Qarīb*..., hal. 22

¹⁵*Ibid.*, ..., hal. 22

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., hal. 585

¹⁷HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan lainnya.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syāfi'i menerangkan dengan rinci hal ini, mereka berpendapat, liang lahad itu lebih baik jika kondisi tanahnya keras, sesuai dengan perkataan Sa'ad bin Abi Waqas ketika ia sakit menjelang kematiannya, "Buatkanlah lahad untuk ku, letakkan batu seperti yang dilakukan terhadap Rasūlullah SAW."¹⁸ Jika kondisi tanah gembur atau basah maka *syaq* lebih baik karena khawatir longsor atau ambruk.¹⁹

Tata cara memakamkan mayat yang paling sempurna dan sesuai dengan kesunnahan adalah sebagai berikut:²⁰

1. Meletakkan janāzah sebelum dimasukkan ke liang kubur di posisi kaki kubur (sebelah selatan liang lahat)
2. Mengangkat janāzah, lalu diturunkan ke liang kubur dengan posisi kaki terlebih dahulu.
3. Menutup liang kubur dengan kain ketika prosesi pemakaman supaya tidak terlihat aurat mayit jika terbuka
4. Mayit diletakkan berbaring miring dan sisi tubuh bagian kanan (lempeng kanan) menempel di tanah. ***Adapun menghadapkan janāzah ke arah qiblah hukumnya wajib.***²¹
5. Sunnah bagi yang menguburkan mengucapkan:
6. Melepas ikatan kafan mayit pada kepala mayit dan membuka kafan yang menutupi pipi mayit lalu menempelkannya ke tanah.

¹⁸HR. Muslim

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hal. 586

²⁰*Ibid.*, ..., hal. 594-595, lihat juga, Abu Abdillah Muhammad bin Qāsim al-Ghazi, *Faṭḥ al-Qarīb...*, hal. 22, dan Nassiruddin Al-Albani, *Tuntunan Lengkap...*, hal. 141-143

²¹Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadhromi Asy-Syafi'i, *Matn Fafīnatu...*, hal. 23

7. Meletakkan bantala dari tanah (biasanya berbentuk bulat) pada bagian belakang tubuh mayit seperti belakang kepala dan punggung, kemudian menekuk sedikit bagian tubuh mayit ke arah depan supaya tidak mudah untuk terbalik atau menjadi terlentang.
8. Aẓan dan iqāmah
9. Setelah proses pemakaman selesai, berdiam sebentar untuk dibacakan talqin serta memperbanyak isighfar bagi mayit.

B. Arah *Qiblah*

1. Pengertian dan Sejarah Arah *Qiblah*

Umat muslim wajib menghadap ke *qiblah* (Ka'bah) ketika melaksanakan ṣalāt. Secara etimologi, kata “*qiblah*” merupakan *isim masdar* dari lafaz قبل-يقبل-قبلة yang berarti *qiblah*, menghadap Ka'bah.²² Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *qiblah* sebagai arah menuju Ka'bah di Makkah.²³

Qiblah dalam Al-Qur'ān memiliki dua pemaknaan yaitu arah dan tempat, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Qiblah* Berarti Arah

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah ayat 142, 143 dan 145:

²²Adib Bisri dan Munawwir AF., *Al-Bisri: Kamus...*, hal. 583

²³Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Media, 2008), ed. IV, hal. 695

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ
 قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
 الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
 مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَلَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
 لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾
 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ
 بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

“Orang-orang yang kurang akalnya²⁴ diantara manusia akan berkata:
 "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islām) dari qiblahnya
 (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?"
 Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi
 petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus”²⁵
 (142)

²⁴Maksudnya: ialah orang-orang yang kurang pikirannya sehingga tidak dapat memahami
 maksud pemindahan kiblat. *Al-Qur'ān for Microsoft Word*. Lihat juga dalam Departemen Agama
 Republik Indonesia, *Al-Qur'ān....*, hlm., 36

²⁵Di waktu Nabi Muhammad s.a.w. berada di Mekah di tengah-tengah kaum musyirikin
 beliau berkiblat ke Baitul Maqdis. tetapi setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah
 ditengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani beliau disuruh oleh Tuhan untuk mengambil ka'bah
 menjadi kiblat, terutama sekali untuk memberi pengertian bahwa dalam ibadat shalat itu bukanlah
 arah Baitul Maqdis dan ka'bah itu menjadi tujuan, tetapi menghadapkan diri kepada tuhan. untuk
 persatuan umat Islam, Allah menjadikan ka'bah sebagai kiblat. *Ibid.*, hlm., 36

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan²⁶ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan qiblah yang menjadi qiblahmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan qiblah) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (143)

“Dan Sesungguhnya jika kamu mendatangi kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti qiblahmu, dan kamupun tidak akan mengikuti qiblah mereka, dan sebahagian merekapun tidak akan mengikuti qiblah sebahagian yang lain. dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, Sesungguhnya kamu -kalau begitu- Termasuk golongan orang-orang yang zalim.” (145)

b. *Qiblah* Berarti Tempat

Dalam ayat-Nya Allah SWT. berfirman:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: “Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman.”²⁷ (QS. Yunus : 87)

Sependapat dengan Quraish Shihab,²⁸ menurut penulis rumah di sini tidak diartikan dengan rumah yang berarti tempat tinggal.

²⁶Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. *Ibid.*, hlm., 37

²⁷*Ibid.*, hlm. 320

²⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet. I, vol. VI, hal. 142

Buyut (rumah-rumah) dalam ayat tersebut maksudnya adalah *qiblah* sebagai tempat melakukan ibādah kepada Allah SWT.

Sedangkan kata “*qiblah*” secara terminologi adalah satu arah yang dituju kaum Muslimin dimanapun mereka berada ketika mengerjakan ṣalāt farḍu atau sunnah. *Qiblah* yang dituju kaum muslimin adalah Ka‘bah yang terletak di tengah-tengah Masjid al-Haram di kota Makkah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail.²⁹

Bila kita melihat kepada sejarah, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 142, dahulu *qiblah* terletak di Masjid al-Aqsa. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muḥammad untuk menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan setelah hijrah ke Madinah, kemudian memerintahkan mengubah *qiblah* ke Ka‘bah karena seringnya Nabi Muḥammad SAW. menghadapkan wajahnya ke langit dan berharap *qiblah* kembali ke Ka‘bah.³⁰

2. Dasar Hukum Arah Qiblah

1. Nash Al-Qur’ān Al-Karīm.

Terdapat ayat-ayat yang membahas hal ini, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

²⁹Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur’ān*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), jld I, cet. II, hal. 608-609

³⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits 3 Shalat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003), cet. I, ed. II, hal. 23-25

شَطْرَهُ^ق وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ^ق وَمَا اللَّهُ
بِغَفِيلٍ^ق عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit³¹, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke qiblah yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”³².

Ayat diatas memerintahkan umat Muslim untuk menghadap Ka'bah secara tepat ketika melakukan ṣalāt baik yang melihat langsung maupun tidak langsung.³³ Kemudian pada surat al-Baqarah ayat 149 dan 150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^ط وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ^ق وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ^ق عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”³⁴ (QS. Al-Baqarah : 149)

³¹Maksudnya ialah Nabi Muhammad SAW. sering melihat ke langit mendoa dan menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal 22

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an...*, hlm., 37

³³Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. I, ed. I, hal. 18

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an...*, hlm., 38

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا
 كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

*“Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”*³⁵ (QS. Al-Baqarah : 150)

2. Nash al-Hadis an-Nabawi

Hadis Riwayat Bukhāri dan Muslim:

ما أخرجه البخاري و مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَ قَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَبِيلُوهَا وَ كَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ رواه البخاري و مسلم

“Ketika para sahabat tengah melakukan ṣalāt subuh di masjid Quba’ tiba-tiba datang seseorang kemudian berkata bahwa Rasūlullah tadi malam telah diberi wahyu dan Nabi diperintahkan untuk menghadap qiblah maka menghadaplah kalian semua ke qiblah. Ketika itu sahabat sedang melakukan ṣalāt menghadap Syam maka mereka berputar menghadap Ka’bah.” (HR. Bukhāri dan Muslim)

Hadis ini seirama dengan hadis pertama. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa berita tentang berpindahnya qiblah ke Ka’bah baru sampai kepada kaum muslimin di Quba’ pada saat ṣalāt fajar pada hari kedua. Inilah yang kemudian menjadi asbābul wurūd dari

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān...*, hal., 38

beberapa hadis tentang perpindahan arah *qiblah* sebagaimana yang disebutkan.³⁶

C. Arah *Qiblah* Pemakaman

1. Dalil Arah *Qiblah* Pemakaman

Ka'bah merupakan qibla umat Islam dan para ulama' mazhab seluruhnya sepakat untuk menghadap Ka'bah secara tepat bagi orang yang dapat melihat langsung ke Ka'bah (ketika mengerjakan *ṣalāt*). Perbedaan terjadi ketika *qiblah* bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak dapat melihat langsung.³⁷ Mayoritas penduduk Indonesia bermazhab kepada Imam asy-Syāfi'i, oleh karena itu disini penulis akan menjelaskan tentang *qiblah* menurut Imam asy-Syāfi'i dengan juga keterangan *qiblah* menurut Imam lainnya. Karena meskipun mayoritas bermazhab Syāfi'i, akan tetapi tetap ada beberapa yang mengikuti mazhab dari pada Imam lainnya. Ia (Imam asy-Syāfi'i) mewajibkan seluruh umat Islām untuk menghadap *qiblah* (Ka'bah) ketika *ṣalāt* farḍu, sunnah, janāzah, sujud syukur, dan sujud tilāwah. Imam asy-Syāfi'i mengambil dasar dari Al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 150 dan beberapa hadis.³⁸

Dari berbagai pustaka yang penulis temukan, dapat diambil pengertian bahwa para ahli fiqh Islām terbagi menjadi dua golongan dalam kaitannya hukum dari pada permasalahan diatas. *Pertama*, posisi

³⁶*Ibid.*, Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), cet. I, hal. 37

³⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), cet. XXI, hal. 77

³⁸Mohammad Yazir dkk., *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hal. 146

janāzah wajib menghadap ke arah *qiblah* yaitu bangunan Ka'bah yang berada di Makkah. Pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama' dari mazhab Syāfi'iyyah.³⁹

Dasar landasannya adalah hadis Rasūlullah SAW. yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud dan At-Tirmizi, yang artinya adalah sebagaimana berikut: "*qiblah orang yang telah meninggal dunia adalah qiblah orang yang masih hidup*".⁴⁰ Alasan kedua, adalah prosesi pemakaman Rasūlullah SAW., beliau juga dihadapkan ke arah *qiblah* ketika pengebumiannya.

Kedua, para ulama' Malikiyyah yang berpendapat bahwa tata cara tersebut hanya bersifat sunnah saja dan tidak wajib.⁴¹ Menurut Malikiyyah, hal ini dikarenakan tidak adanya perintah langsung yang termaktub dalam nash Al-Qur'ān maupun hadis Nabi SAW. Adapun *jumhur ulama* sependapat dengan golongan Malikiyah yang menggunakan salah satu hadits Nabi sebagai dasar hukum, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan al-Tirmidzi yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

"*Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah Qiblah*" (HR. Ibn Majah dan Al-Tirmidzi)

³⁹Taqiyuddin Abi Bakr Ad-Damsyiqy, *Kifayah Al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t.) juz. I, hal. 168-169

⁴⁰Abu Bakar Utsman al-Bakri, *I'anat ath-Thalibin*, (Bairut: Dar Kitab Al-Ilmiyyah, 1995), cet. I, hal. 195.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Darul Fath, 2004), cet. I, hal. 180

2. Pendapat Ulama' Tentang Arah *Qiblah*

Al-Imam Asy-Syāfi'i berpendapat :

- a. Orang yang berijtihad dalam menentukan arah *qiblah* dan ijtihadnya salah maka harus diulangi, guna menghilangkan ijtihad yang salah menuju pengetahuan yang sempurna.
- b. Orang yang berada di Makkah akan tetapi tidak melihat langsung ke arah Ka'bah atau orang bertempat tinggal di luar Makkah harus bersungguh-sungguh dalam menentukan arah *qiblah* baik dengan petunjuk bintang-bintang, matahari, bulan, gunung, ara hembusan angin atau segala cara untuk mengetahui arah *qiblah*.
- c. Pendapat orang buta dianggap tidak sah ketika menentukan *qiblah* dengan sendirinya baik dalam perjalanan maupun dengan orang lain dan wajib mengulangi semua ṣalāt yang telah dilakukannya.
- d. Petunjuk arah *qiblah* dapat diterima apabila orang yang mengucapkan adalah orang yang tidak buta dan dia tidak pernah dusta sehingga dapat dipercaya perkataannya.
- e. Petunjuk *qiblah* orang musyrik tidak dapat dipercaya walaupun benar karena termasuk orang yang tidak amanah.
- f. Seseorang diperbolehkan menghadap ke arah mana saja dalam keadaan takut.⁴²

Selanjutnya menurut Fiqih lima maḏhab yang merupakan kumpulan pendapat dari para Imam maḏhab (Imam Hambali, Imam

⁴²Mohammad Yazir dkk., *Ringkasan Kitab Al-Umm...*, hal. 146-150

Malik, Imam asy-Syāfi‘i, Imam Hanafi, dan Imam Abu Ja‘far), antara lain:

- a. Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan sebagian kelompok Imamiyah menjelaskan *qiblah* orang yang jauh dari Ka‘bah adalah arah dari bangunan Ka‘bah.
- b. Al-Imam Asy-Syāfi‘i dan sebagian Imamiyah mewajibkan untuk menghadap Ka‘bah secara pasti baik bagi orang yang dapat melihat langsung ataupun tidak langsung. Umat Muslim wajib bersungguh-sungguh dalam berijtihad untuk mengetahui *qiblah* secara tepat.
- c. Imam Hanafi dan Hambali mengatakan jika seseorang tidak menemukan arah yang diyakini sebagai pedoman *qiblah* maka dia boleh menghadap ke arah mana saja.⁴³

D. Metode Penentuan Arah *Qiblah*

Kesalahan dalam menentukan arah *qiblah* dapat berakibat fatal. Sejatinya, menghadap ke arah *qiblah* berarti menghadapkan diri ke Ka‘bah, atau dapat ditoleransi lebih melebar yaitu ke arah Masjid al-Haram, atau setidaknya-tidaknya mengarah ke areal kota Makkah sebagaimana diktum hadis yang telah dikemukakan. Namun, bila besaran penyimpangan arah *qiblah* terlalu besar hingga keluar kota Makkah, tentu tidak ada lagi rujukan yang dapat dipakai sebagai arah *qiblah*. Arah *qiblah* yang sudah keluar dari kota Makkah bisa dinyatakan sebagai arah *qiblah* yang salah atau dengan kata

⁴³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima...*, hal. 77-79

lain menghadap ke tempat lain dan bukan ke bangunan Ka'bah, Masjid al-Haram ataupun Makkah.

Dalam ajaran Islām, menghadap ke arah *qiblah* (Ka'bah yang terletak di Masjid al-haram) adalah suatu tuntutan syari'ah di dalam melaksanakan ibadah tertentu. Hukumnya wajib dilakukan ketika hendak mengerjakan ṣalāt dan menguburkan janāzah orang Islām (Sebagaimana yang penulis bahas diatas, dalam hal ini terjadi perbedaan ijtihad, ada yang menyatakan wajib dan sebagian berpendapat sunah), hal ini juga merupakan sunnah ketika aẓan, berdo'a, berdzikir, membaca Al-Qur'ān, menyembelih binatang dan sebagainya.

Adapun data yang digunakan dalam penentuan arah *qiblah* adalah harga lintang dan bujur tempat. Pada dasarnya metode pengukuran arah hanya terbagi menjadi dua macam, dengan menentukan Azimuth *Qiblah* dan dengan *Rasdul Qiblah*:

1. *Azimuth Qiblah*

Azimuth menurut Robert Baker, (1958: 8) yang menyatakan bahwa azimuth adalah jarak sudut yang diukur dari titik utara ke arah timur disepanjang horizon yang dimulai dari 0° sampai 260°. ⁴⁴ Metode ini (Azimuth *Qiblah*) memperhitungkan besar sudut qiblah pada bola bumi. Ketika ingin mengetahui arah *qiblah* maka secara otomatis perhitungan

⁴⁴Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode...*, hal. 27

yang dimaksud adalah untuk mengetahui arah menuju Ka'bah di Makkah dilihat dari suatu tempat dipermukaan bumi.⁴⁵

Adapun data yang diperlukan:

- a. Lintang tempat, yakni jarak dari daerah yang dimaksud sampai khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur.
 - Khatulistiwa adalah lintang 0°.
 - Lintang Selatan (LS), di selatan khatulistiwa, tanda negatif (-).
 - Lintang Utara (LU), di utara khatulistiwa, tanda positif (+).
- b. Bujur tempat, yakni jarak dari daerah yang dimaksud ke garis bujur yang melalui kota *Greenwich* dekat London. Greenwich adalah 180° bujur barat (BB) dan 180° bujur timur (BT).
- c. Data Lintang dan Bujur Ka'bah 21° 25' 25" LU. 39° 49' 39" BT.

Data lintang dan bujur Ka'bah bermacam-macam, diantaranya:⁴⁶

No	Ahli Falak	LU	BT
1	M. Ilyas	21°	40°
2	S. Djambek	21° 25'	39° 50'
3	Ma'sum bin Ali	21° 50'	40° 13'
4	Monzur Ahmed	21° 25' 18"	39° 49' 30"
5	M. Odeh	21° 25' 22"	39° 49' 31"
6	Slamet Hambali	21° 25' 21,04"	39° 49' 34,3"
7	A. Izzuddin	21° 25' 25"	39° 49' 39"

- d. Menghitung data yang sudah ada dengan rumus:

$$\text{Cotg B} = \text{cotg b} \times \sin a / \sin C - \cos a \times \text{cotg C}$$

⁴⁵*Ibid.*, hal. 135

⁴⁶Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hal. 206

a = Salah satu sisi dari segitiga ABC, yakni garis bujur dari Kutub Utara sampai ke lokasi yang diinginkan.

b = Salah satu sisi dari segitiga ABC, yakni garis bujur dari Kutub Utara sampai ke Ka'bah.

B = Sudut yang menggambarkan azimuth qiblah dari titik Utara ke titik Barat

C = Sudut yang besarnya sama dengan selisih Bujur Ka'bah dan Bujur lokasi yang diinginkan.⁴⁷

Untuk mengfungsikan hasil *qiblah* tersebut dalam penentuan arah *qiblah* maka langkah pertama adalah mengetahui arah Utara Sejati (*true north*). Mencari *true north* dapat ditentukan dengan berbagai macam alat, baik alat modern seperti *theodolit* maupun tradisional seperti kompas magnetik dan *rubu' mujayyab*, tongkat *istiwa'*, bayang-bayang matahari maupun rasi bintang.

2. *Rashdul Qiblah*

Rashdul Qiblah adalah ketentuan waktu dimana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk arah *qiblah*. *Rashdul qiblah* merupakan metode pengamatan bayangan pada saat posisi matahari berada diatas Ka'bah atau ketika matahari berada dijalur yang menghubungkan antara Ka'bah dengan suatu tempat.⁴⁸ Metode ini dibagi menjadi dua, harian dan tahunan. Harian berarti kita dapat menentukan

⁴⁷ Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak: Cara Praktis Menghitung Waktu Salat Arah Kiblat dan Awal Bulan*, (Sidoarjo: Aqaba, 2013), cet. VII., hal 38

⁴⁸ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode...*, hal. 139-140

tiap hari dengan perhitungan tertentu. Tahunan berarti kita dapat menentukannya pada hari-hari tertentu saja.

Metode Rashdul *Qiblah* adalah metode yang termudah, semua orang dapat menggunakannya dan akurat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Djamaluddin, pakar astronomi dan astrofisika dari Bandung, metode ini adalah metode termudah. Sekitar tanggal 27/28 Mei pukul 16.18 WIB dan 15/16 Juli pada pukul 16.27 WIB matahari tepat berada di atas kota Makkah.⁴⁹ Pada saat itu matahari yang tampak dari semua penjuru bumi dapat dijadikan pentunjuk lokasi Ka'bah. Begitu pula bayangan benda tegak pada waktu itu juga dapat menjadi penentu ke arah *qiblah* yang akurat.

E. Penelitian Terdahulu

Perlu diketahui bahwa diskursus tentang arah *qiblah* pada dasarnya sudah banyak dilakukan penelitian. Dalam skala besar, mayoritas masih berkecimpung dengan perhitungan arah *qiblah* tempat beribadah khususnya ṣalāt, masjid maupun mushola. Hal ini sudah wajar jika menarik perhatian lebih, karena ṣalāt merupakan suatu ibādah yang diwajibkan oleh syarī'ah Islām. Sehingga menghadap qiblah yang salah akan mempengaruhi ṣah atau tidaknya suatu ṣalāt karena merupakan salah satu syarat ṣalāt.⁵⁰ Berbeda

⁴⁹Haemje Falak, "Rashdul Qiblah", dalam <http://haemjefalak.blogspot.co.id/2010/06/rashdul-kiblat.html?m=1>, diakses tanggal 20 Maret 2017.

⁵⁰KH. Mudjab Mudjib, *Terjemah Mabadiul Fiqhiyah*, Juz 2, (Tulungagung: PP. Ath-Thohiriyah, Mangunsari Lor), hlm. 19-20.

dengan *qiblah* bagi pemakaman janāzah. Hal ini seakan sudah menjadi suatu yang sepele, melihat masih sedikit sekali penelitian yang berkaitan dengan *qiblah* pemakaman janāzah ini meskipun ada sebagian ulama' yang mewajibkan dalam menghadap *qiblah*.

Mengenai tata cara pengecekan arah *qiblah* terhadap bangunan yang sudah terlebih dahulu ada. antara lain: skripsi Ahmad Jaelani, "Akurasi Arah Kiblat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur."⁵¹ Adapun bahasan dalam skripsi tersebut adalah membahas tentang akurasi arah *qiblah* Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Karya lain adalah skripsi Iwan Kuswidi⁵² tahun 2003, S.I Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta berjudul "Aplikasi Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat". Skripsi tersebut berusaha untuk membahas secara tuntas terkait aplikasi trigonometri yang mana biasa digunakan dalam pengukuran akurasi arah *qiblah* dan menjadi salah satu dari kesekian metode penentuan arah *qiblah*.

Adapun penelusuran kepustakaan tentang arah *qiblah*, banyak yang kami temui seputar pengukuran arah *qiblah* bangunan seperti halnya tempat ibādah. Hanya ada segelintir karya tulis yang peneliti temukan yaitu membahas tentang *qiblah* area pemakaman berbentuk laporan penelitian, yaitu skripsi Muḥamad Mannan Ma'nawi (2011) S. 1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Studi Analisis Metode Penentuan Arah

⁵¹Ahmad Jaelani, *Akurasi Arah Kiblat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur*. (Semarang: IAIN Walisongo, Skripsi Tidak Diterbitkan. 2010).

⁵²Iwan Kuswidi, *Aplikasi Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, Skripsi Tidak Diterbitkan. 2003)

Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang”⁵³ yang mana pada pokoknya membahas tentang metode yang digunakan BHRD Kabupaten Rembang dalam melakukan pengukuran arah *qiblah maqbarah* dan aplikasi perhitungan tersebut di lapangan.

Dari sini, peneliti merasa dengan adanya penulisan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang” diatas dapat menjadi titik pembeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Karena penelitian ini berbeda objeknya, yaitu tempat pemakaman umum di kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung. Adapun penelitian ini nantinya akan membahas aplikasi metode perhitungan arah *qiblah* pemakaman yang akan dilakukan oleh peneliti serta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat, khususnya juru kunci kuburan dan para penggali kubur terkait arah *qiblah* untuk area pemakaman.

Berdasarkan studi kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang akan diangkat peneliti. Berbagai penelitian yang sudah ada secara umum membahas tentang masalah *qiblah* dan sistem penentuannya. Untuk itu, kiranya penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan mencurahkan segala ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan.

⁵³Muhamad Mannan Ma'nawi, *Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang*, (Semarang: IAIN Walisongo, Skripsi Tidak Diterbitkan. 2011)